



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 128 /Pid.B/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TRI DANU SURYO Bin AGUS SALIM ;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/4 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ds.Brenggong Rt.01 Rw.02 Kecamatan Purworejo,Kabupaten Purworejo;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Purworejo oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 1 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRI DANU SURYO Bin AGUS SALIM** bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI DANU SURYO Bin AGUS SALIM** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi Dan Bangunan (SPPT) atas nama SIMIN KASAN KARTO dengan letak objek pajak PS D.42 Kp. Sligen Rt 000 Rw 00 Ganggeng Purworejo;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi penjualan pohon sonokeling antara Bp. SOGOL dan Sdr. YATINAH senilai Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan antara Sdr. YATINAH BINTI SAMIN dengan Sdr. SOGOL bin SUPRAPTO yang dibuat di Purworejo pada tanggal 15 Oktober 2021;
Dikembalikan kepada saksi YATINAH;
 - 1 (satu) buah tonggak kayu sonokeling;
Dikembalikan kepada saksi SOGOL;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 2 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa TRI DANU SURYO bin AGUS SALIM pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada awal bulan Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Depo (gudang kayu) milik saksi SOGOL Bin HARJO SUPARTO alamat Dusun Kidul RT. 01 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan/ Kabupaten Purworejo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi SOGOL sedang berada di Depo (gudang kayu) miliknya datang terdakwa dan berkata : *"Pak Minta Uang"* dan Saksi SOGOL menjawab : *"Berapa"*, lalu terdakwa menjawab : *Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) Pak*, kemudian Saksi SOGOL kembali bertanya : *"Untuk apa?"* dan terdakwa menjawab : *"Untuk Membayar kayu Sonokeling"*. Bahwa antara Saksi SOGOL dengan terdakwa sudah kenal lama dan terdakwa sudah terbiasa bekerja menjadi perantara Jual-beli kayu, pada saat itu Saksi SOGOL percaya dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai. Kurang lebih sekitar 5 (lima) hari kemudian karena tidak ada kabar, Saksi SOGOL sempat menanyakan melalui telepon maupun bertemu langsung dengan terdakwa untuk menanyakan perihal penggunaan uang yang senilai Rp 6.000.000,-

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 3 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah) yang sebelumnya Saksi SOGOL serahkan kepada terdakwa. Selang dua hari berikutnya terdakwa mengajak Saksi SOGOL untuk melihat pohon kayu Sonokeling yang lokasinya berada di Dsn.Sligen Desa Ganggeng Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengatakan : *"Pak Kayu Sonokeling Ini Sudah Menjadi Milik Saya Karena Saya Sudah Membeli Dari Pemilik Sebelumnya"*, atas perkataan terdakwa tersebut saksi SOGOL mempercayainya karena terdakwa sudah sering menjadi perantara jual beli kayu dengannya. Kemudian Saksi SOGOL diminta untuk mengukur dan manaksir harga kayu sonokeling tersebut, setelah diukur didapatkan ukuran lingkaran pohon (ubet) sebesar 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter) dan tinggi sepanjang 5 m (lima meter) cabang dua. Terdakwa lalu meminta kepada Saksi SOGOL untuk membayar kayu tersebut senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya terjadi tawar menawar dan disepakati dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan Saksi SOGOL dan terdakwa kembali kerumah masing-masing. Sekitar 4 (empat) hari kemudian terdakwa kembali menghubungi Saksi SOGOL dan meminta tambahan bayaran untuk pembelian kayu sonokeling yang sebelumnya pernah dilihat di Dsn.Sligen Desa Ganggeng Kec. / Kab. Purworejo, karena percaya pada terdakwa Saksi SOGOL meminta kepada terdakwa untuk bertemu di Jln. raya Kaligesing-Purworejo, tepatnya di depan SD N Brenggong, disitu Saksi SOGOL kembali memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membayar kekurangan pembelian kayu yang sebelumnya dan selang 4 (empat) hari berikutnya Saksi SOGOL kembali bertemu terdakwa di tepi Jalan A.Yani Purworejo dan Saksi SOGOL kembali memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melunasi pembayaran pohon kayu sonokeling yang diakui milik terdakwa. Karena Saksi SOGOL merasa sudah melunasi pembayaran pohon kayu sonokeling tersebut saat itu Saksi SOGOL mengatakan " Besok Pohon Sonokeling akan ditebang" dan terdakwa mengatakan "YA, Silahkan". Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 Saksi SOGOL menebang kayu Sonokeling yang berada di Dsn.Sligen Desa Ganggeng Kec. / Kab.Purworejo yang diakui milik terdakwa, setelah menebang kayu tersebut, Saksi SOGOL langsung membawa kayu tersebut ke Depo kayu miliknya untuk diolah. Namun pada Awal bulan Oktober 2021 Saksi SOGOL dipanggil pihak kepolisian dan dimintai keterangan perihal telah

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 4 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang kayu Sonokeling di Dsn.Sligen Desa Ganggeng Kec. / Kab.Purworejo karena telah menebang Pohon Sonokeling tanpa seizin (sepengetahuan) dari pemiliknya, dan saat itu Saksi SOGOL menjelaskan bahwa Saksi SOGOL sudah membeli kayu sonokeling tersebut dari terdakwa senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 Saksi SOGOL dipertemukan oleh pihak kepolisian dengan Sdri. YATINAH, selaku pemilik pohon kayu Sonokeling di Dsn.Sligen Desa Ganggeng Kec. / Kab.Purworejo. Saksi SOGOL kemudian bermediasi dengan Sdri. YATINAH tersebut dan disepakati Saksi SOGOL akan membayar kepada Saksi Yatinah sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi SOGOL mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TRI DANU SURYO bin AGUS SALIM pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada awal bulan Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Depo (gudang kayu) milik saksi SOGOL Bin HARJO SUPARTO alamat Dusun Kidul RT. 01 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan/ Kabupaten Purworejo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi SOGOL sedang berada di Depo (gudang kayu) miliknya datang terdakwa dan berkata : *"Pak Minta Uang"* dan Saksi SOGOL menjawab : *"Berapa"*, lalu terdakwa menjawab : *Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) Pak*, kemudian Saksi SOGOL kembali bertanya : *"Untuk apa?"* dan terdakwa menjawab : *"Untuk Membayar kayu Sonokeling"*. Bahwa antara Saksi SOGOL dengan terdakwa sudah kenal lama dan terdakwa sudah terbiasa bekerja menjadi perantara Jual-beli kayu, pada saat itu Saksi SOGOL

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 5 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung percaya dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai. Kurang lebih sekitar 5 (lima) hari kemudian karena tidak ada kabar, Saksi SOGOL sempat menanyakan melalui telepon maupun bertemu langsung dengan terdakwa untuk menanyakan perihal penggunaan uang yang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang sebelumnya Saksi SOGOL serahkan kepada terdakwa. Selang dua hari berikutnya terdakwa mengajak Saksi SOGOL untuk melihat pohon kayu Sonokeling yang lokasinya berada di Dsn.Sligen Desa Ganggeng Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengatakan : “Pak Kayu Sonokeling Ini Sudah Menjadi Milik Saya Karena Saya Sudah Membeli Dari Pemilik Sebelumnya”, atas perkataan terdakwa tersebut saksi SOGOL mempercayainya karena terdakwa sudah sering menjadi perantara jual beli kayu dengannya. Kemudian Saksi SOGOL diminta untuk mengukur dan manaksir harga kayu sonokeling tersebut, setelah diukur didapatkan ukuran lingkaran pohon (ubet) sebesar 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter) dan tinggi sepanjang 5 m (lima meter) cabang dua. Terdakwa lalu meminta kepada Saksi SOGOL untuk membayar kayu tersebut senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya terjadi tawar menawar dan disepakati dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan Saksi SOGOL dan terdakwa kembali kerumah masing-masing. Sekitar 4 (empat) hari kemudian terdakwa kembali menghubungi Saksi SOGOL dan meminta tambahan bayaran untuk pembelian kayu sonokeling yang sebelumnya pernah dilihat di Dsn.Sligen Desa Ganggeng Kec. / Kab. Purworejo, karena percaya pada terdakwa Saksi SOGOL meminta kepada terdakwa untuk bertemu di Jln. raya Kaligesing-Purworejo, tepatnya di depan SD N Brenggong, disitu Saksi SOGOL kembali memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membayar kekurangan pembelian kayu yang sebelumnya dan selang 4 (empat) hari berikutnya Saksi SOGOL kembali bertemu terdakwa di tepi Jalan A.Yani Purworejo dan Saksi SOGOL kembali memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melunasi pembayaran pohon kayu sonokeling yang diakui milik terdakwa. Setelah menerima uang pembayaran kayu Sonokeling dari Saksi SOGOL uang yang semuanya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik saksi SOGOL yang berada ditangan terdakwa oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa. Karena Saksi SOGOL merasa

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 6 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melunasi pembayaran pohon kayu sonokeling tersebut Saksi SOGOL mengatakan “ Besok Pohon Sonokeling akan ditebang” dan terdakwa mengatakan “YA, Silahkan”. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 Saksi SOGOL menebang kayu Sonokeling yang berada di Dsn.Sligen Desa Ganggeng Kec. / Kab.Purworejo yang diakui milik terdakwa, setelah menebang kayu tersebut, Saksi SOGOL langsung membawa kayu tersebut ke Depo kayu miliknya untuk diolah. Namun pada Awal bulan Oktober 2021 Saksi SOGOL dipanggil pihak kepolisian dan dimintai keterangan perihal telah menebang kayu Sonokeling di Dsn.Sligen Desa Ganggeng Kec. / Kab.Purworejo karena telah menebang Pohon Sonokeling tanpa seizin (sepengetahuan) dari pemiliknya, dan saat itu Saksi SOGOL menjelaskan bahwa Saksi SOGOL sudah membeli kayu sonokeling tersebut dari terdakwa senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 Saksi SOGOL dipertemukan oleh pihak kepolisian dengan Sdri. YATINAH, selaku pemilik pohon kayu Sonokeling di Dsn.Sligen Desa Ganggeng Kec. / Kab.Purworejo. Saksi SOGOL kemudian bermediasi dengan Sdri. YATINAH tersebut dan disepakati Saksi SOGOL akan membayar kepada Saksi Yatinah sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi SOGOL mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah terlebih dahulu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SOGOL bin HARJO SUPARTO:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan saat ini karena telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Tri Danu;
- Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan dimulai pada hari dan tanggal lupa masih di awal bulan Juli 2021 sekira Pkl 10.00

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 7 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di depo (gudang penyimpanan) kayu milik Saksi alamat di Dsn. Kidul Rt 01 Rw 03 Desa Sidomulyo Kec./Kab. Purworejo;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sudah sejak tahun 2017 (sekitar lima tahun yang lalu) karena dikenalkan oleh teman Saksi yang biasa bekerja di bidang jual-beli kayu keras, dan sebelumnya terdakwa tersebut sering memberikan informasi kepada Saksi apabila ada orang yang akan menjual kayu Sonokeling;
- Bahwa kejadian berawal pada awal bulan Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Depo (gudang kayu) milik saksi alamat Dusun Kidul RT. 01 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan/ Kabupaten Purworejo ketika saksi sedang berada di Depo (gudang kayu) miliknya datang terdakwa dan berkata : *"Pak Minta Uang"* dan Saksi menjawab : *"Berapa"*, lalu terdakwa menjawab : *Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)* Pak, kemudian Saksi kembali bertanya : *"Untuk apa?"* dan terdakwa menjawab : *"Untuk Membayar kayu Sonokeling"*;
- Bahwa kemudian Saksi Saksi percaya dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian karena tidak ada kabar, Saksi sempat menanyakan melalui telepon maupun bertemu langsung dengan terdakwa untuk menanyakan perihal penggunaan uang yang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang sebelumnya Saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa selang dua hari berikutnya terdakwa mengajak Saksi untuk melihat pohon kayu Sonokeling yang lokasinya berada di Dsn.Sligen Desa Ganggeng Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengatakan : *"Pak Kayu Sonokeling Ini Sudah Menjadi Milik Saya Karena Saya Sudah Membeli Dari Pemilik Sebelumnya"*, atas perkataan terdakwa tersebut saksi mempercayainya karena terdakwa sudah sering menjadi perantara jual beli kayu dengannya, kemudian Saksi diminta untuk mengukur dan manaksir harga kayu sonokeling tersebut, setelah diukur didapatkan ukuran lingkaran pohon (ubet) sebesar 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter) dan tinggi sepanjang 5 m (lima meter) cabang dua;

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 8 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu meminta kepada Saksi untuk membayar kayu tersebut senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya terjadi tawar menawar dan disepakati dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan Saksi dan terdakwa kembali ke rumah masing-masing. Sekitar 4 (empat) hari kemudian terdakwa kembali menghubungi Saksi dan meminta tambahan bayaran untuk pembelian kayu sonokeling yang sebelumnya pernah dilihat di Dsn.Sligen Desa Ganggeng Kec. / Kab. Purworejo, karena percaya pada terdakwa Saksi meminta kepada terdakwa untuk bertemu di Jln. raya Kaligesing-Purworejo, tepatnya di depan SD N Brenggong, disitu Saksi kembali memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membayar kekurangan pembelian kayu yang sebelumnya dan selang 4 (empat) hari berikutnya Saksi kembali bertemu terdakwa di tepi Jalan A.Yani Purworejo dan Saksi kembali memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melunasi pembayaran pohon kayu sonokeling yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa karena Saksi merasa sudah melunasi pembayaran pohon kayu sonokeling tersebut saat itu Saksi mengatakan “Besok Pohon Sonokeling akan ditebang” dan terdakwa mengatakan “YA, Silahkan”. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 Saksi menebang kayu Sonokeling yang berada di Dsn.Sligen Desa Ganggeng Kec. / Kab.Purworejo yang diakui milik terdakwa, setelah menebang kayu tersebut, Saksi langsung membawa kayu tersebut ke Depo kayu miliknya untuk diolah;
- Bahwa pada Awal bulan Oktober 2021 Saksi dipanggil pihak kepolisian dan dimintai keterangan perihal telah menebang kayu Sonokeling di Dsn.Sligen Desa Ganggeng Kec. / Kab.Purworejo karena telah menebang Pohon Sonokeling tanpa seizin (sepengetahuan) dari pemiliknya, dan saat itu Saksi menjelaskan bahwa Saksi sudah membeli kayu sonokeling tersebut dari terdakwa senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 9 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 Saksi dipertemukan oleh pihak kepolisian dengan saksi YATINAH, selaku pemilik pohon kayu Sonokeling di Dsn.Sligen Desa Ganggeng Kec. / Kab.Purworejo. Saksi kemudian bermediasi dengan Saksi YATINAH tersebut dan disepakati Saksi akan membayar kepada Saksi Yatinah sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi dan saksi Yatinah lalu membuat surat kesepakatan damai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa surat kesepakatan damai, kwitansi pembayaran kepada Saksi Yatinah saksi mengetahuinya dan membenarkan, sedangkan 1 buah tonggak kayu Sonokeling adalah milik saksi karena sudah dibeli dari saksi Yatinah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **YATINAH** binti **SIMIN** :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan saat ini karena peristiwa pohon Sonokeling milik ayah saksi telah ditebang tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui kayu sonokeling tersebut hilang yaitu pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 lebih kurang pukul 10.00 Wib;
- Bahwa pohon sonokeling tersebut terletak di sebidang tanah di Dsn.Sligen Desa Ganggeng Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa pohon sonokeling yang telah ditebang tanpa seizin dari pemiliknya yaitu milik ayah kandung Saksi yang bernama Sdr. SIMIN, namun karena ayah kandung Saksi tersebut sudah tua (umur 82 tahun), dalam kesehariannya tanah tersebut dikuasakan kepada Saksi untuk dirawat;
- Bahwa pohon Sonokeling tersebut sebelum hilang Saksi sempat melihatnya pada awal bulan Mei 2021, terakhir kali masih hidup dan berdiri di sebidang tanah Dsn.Sligen Desa Ganggeng Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, bukti SPPT tanah an. ayah saksi;

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 10 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diarea kebun tersebut ada beberapa jenis pohon lainnya namun untuk pohon sonokeling lebih kurang 7 pohon dan yang hilang adalah yang paling besar;
- Bahwa jarak antara rumah dengan area kebun tempat pohon sonokeling tersebut hilang sekitar 1 km (satu kilometer);
- Bahwa 1 (satu) batang pohon Sonokeling, dengan ukuran lingkaran pohon (ubet) sebesar 135 cm (seratus tiga puluhlima centimeter) dan tinggi sepanjang 5 m (lima meter) cabang dua;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan ke tempat kakak Saksi yang tinggal di Mabean Desa Ganggeng serta kakak yang berdomisili di Jakarta dan mereka mengatakan tidak pernah menjual kayu bahkan mereka tidak tahu tentang kayu tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta izin kepada Saksi atau Sdr. SIMIN (ayah kandung Saksi) atau keluarga Saksi yang lain untuk menebang kayu sonokeling tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa pohon Sonokeling tersebut hilang karena ada seseorang yang tidak Saksi kenal datang kerumah yang berniat untuk membeli kayu di tanah area kebun Saksi tersebut dan mengatakan bahwa kayu sonokeling yang paling besar di area kebun tersebut sudah tidak ada (hilang).;
- Bahwa mengetahui kayu sonokeling tersebut hilang Saksi langsung ke area kebun dan benar bahwa kayu Sonokeling tersebut sudah tidak ada dan selanjutnya Saksi menemui Pak Kadus melaporkan kejadian namun oleh Pak. Kadus disarankan untuk ke melapor ke Balai desa selanjutnya melaporkan ke Polsek Purworejo;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 Saksi diminta datang oleh pihak kepolisian Polsek Purworejo, dan diberi informasi bahwa yang telah menebang pohon Sonokeling milik Sdr. SIMIN (ayah kandung Saksi) adalah seorang laki-laki yang bernama Saksi SOGOL alamat Ds. Sidomulyo Kec./Kab. Purworejo, selanjutnya Saksi dipertemukan dengan Saksi SOGOL tersebut, dan dari pengakuan Saksi SOGOL diketahui bahwa ternyata Saksi SOGOL berani menebang pohon sonokeling milik ayah kandung Saksi (Sdr. SIMIN) karena merasa sudah membeli dan menyerahkan uang kepada Terdakwa TRI DANU SURYO, dan Saksi SOGOL juga

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 11 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa ia tidak tahu bahwa kayu tersebut adalah milik ayah kandung Saksi (Sdr. SIMIN) karena sebelumnya kayu tersebut diakui milik terdakwa, kemudian Saksi SOGOL telah membeli kayu tersebut dari terdakwa;

- Bahwa permasalahan diselesaikan dengan mediasi dengan saksi SOGOL yang membayar kayu yang telah ditebang tersebut kepada Saksi dengan harga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa surat pernyataan merupakan kesepakatan damai antara saksi dengan Saksi SOGOL ;
- Bahwa SPPT yang ditunjukkan dipersidangan merupakan bukti bahwa Pohon Sonokeling tumbuh diatas tanah milik ayah kandung Saksi, karena tanah tersebut untuk bukti kepemilikan masih berbetuk Letter C saja dan belum ada setifikatnya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **TRIYADI alias GOTEK bin TOHA** :

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, mengenal sebagai teman dan sama-sama menjadi makelar kayu di tempat Saksi SOGOL;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui yaitu pada hari, tanggal, bulan lupa dan seingat Saksi pada tahun 2021 lebih kurang pukul 09.30 WIB bertempat di Depo kayu milik Saksi SOGOL yang beralamat di Ds. Sidomulyo Kec. / Kab. Purworejo saksi SOGOL memberikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk pembelian kayu, akan tetapi saksi tidak mengetahui kayu apa dan dimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang telah diserahkan oleh Saksi SOGOL kepada terdakwa.
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama makelar kayu yang biasa menjual kayu kepada Saksi SOGOL;
- Bahwa cara kerjanya yaitu, seorang makelar mencari sebatang pohon untuk dibeli dari pemiliknya, dan setelah terjadi kesepakatan antara pemilik pohon dan makelar, maka makelar tersebut menawarkan / menjual sebatang pohon tersebut kepada Saksi SOGOL dengan harga diatas pembelian, dan

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 12 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pembayaran oleh Saksi SOGOL, maka sebatang pohon tersebut akan dipotong oleh Saksi SOGOL;

- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Saksi SOGOL untuk memboncengkan Saksi SOGOL mencari terdakwa kerumahnya namun tidak ketemu, menurut keterangan Saksi SOGOL, bahwa setelah Saksi SOGOL memotong sebatang pohon sonokeling yang ada di Dkh. Siligen Ds. Ganggeng Kec. / Kab. Purworejo, kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Saksi SOGOL mendapat panggilan dari Kepolisian dan setelah memenuhi panggilan tersebut, saksi SOGOL menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi SOGOL telah membayar lagi kepada pemilik sebatang pohon sonokeling tersebut kepada pemiliknya dan Saksi SOGOL merasa tertipu oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Saksi Ade Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai perantara jual beli kayu;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan pada hari dan tanggal tidak ingat, namun masih di awal bulan Juli 2021 di depo (gudang penyimpanan) kayu milik Saksi SOGOL alamat di Dsn. Kidul Rt 01 Rw 03 Desa Sidomulyo Kec./Kab. Purworejo;
- Bahwa yang menjadi objek penipuan dalam peristiwa penipuan yang terdakwa lakukan adalah kayu Sonokeling;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan yang terdakwa lakukan yaitu Saksi SOGOL alamat alamat Ds. Sidomulyo Rt 2 Rw 8 Kec. Purworejo Kab. Purworejo;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi. SOGOL sekitar tahun 2016, dan hubungan terdakwa dengan Saksi. SOGOL hanya sebatas teman saja, namun terdakwa sering bekerja untuk Saksi SOGOL sebagai perantara jual-beli kayu keras, sering juga terdakwa memberikan informasi kepada Saksi SOGOL apabila ada kayu keras yang akan dijual;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut sendirian saja tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara menjual kayu Sonokeling kepada Saksi SOGOL (korban),

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 13 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan rangkaian kata bohong dengan mengatakan kepada Saksi SOGOL bahwa kayu Sonokeling tersebut adalah milik terdakwa, karena sudah membeli kayu sonokeling tersebut dari pemiliknya, karena percaya selanjutnya Saksi SOGOL mau untuk membeli kayu tersebut dengan membayar uang total senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah kepada terdakwa, padahal yang sebenarnya terdakwa belum membeli kayu sonokeling tersebut dari pemilik sebelumnya;

- Bahwa awalnya pada sekitar awal bulan Juli 2021 terdakwa mendatangi saksi SOGOL yang saat itu berada di depo (gudang kayu) miliknya di Dsn. Kidul Rt 01 Rw 03 Ds. Sidomulyo Kec./Kab. Purworejo, saat bertemu di tempat tersebut terdakwa meminta uang kepada Saksi SOGOL sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), karena terdakwa dan Saksi SOGOL sudah kenal lama dan terdakwa sudah terbiasa bekerja menjadi perantara Jual-beli kayu, saat itu Saksi SOGOL langsung percaya dan menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai. Setelah menerima uang tersebut terdakwa berusaha berkeliling ke desa-desa untuk mencari kayu sonokeling yang mau untuk dibeli. Saat melintas di Dsn.Sligen Desa Ganggeng Kec. / Kab. Purworejo, Tersangka melihat ada satu pohon Sonokeling yang berukuran lumayan besar, yang mana kayu tersebut memang sudah sering terdakwa lihat sebelumnya, selanjutnya terdakwa bertanya kepada warga sekitar siapakah pemilik pohon sonokeling tersebut, dan terdakwa mendapatkan informasi bahwa pemilik pohon sonokeling tersebut rumahnya berada di Dsn. Mabean Rt 05 Rw 01 Ds. Ganggeng Kec. Purworejo Kab. Purworejo, namun untuk nama pemilik kayu tersebut terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian Saksi SOGOL menanyakan kepada terdakwa perihal hasil dari uang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa mengajak Saksi SOGOL untuk melakukan pengecekan pohon Sonokeling yang sebelumnya pernah terdakwa lihat yaitu berada di Dsn. Sligen Desa Ganggeng Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 14 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saat terdakwa bertemu dengan Saksi SOGOL dilokasi pohon sonokeling tersebut, saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi SOGOL bahwa kayu sonokeling tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa telah membeli dari pemilik sebelumnya, kemudian Saksi SOGOL mengukur lingkaran pohon dan tinggi pohon tersebut dan terjadi tawar-menawar antara terdakwa dengan Saksi SOGOL sehingga terjadilah kesepakatan harga kayu Sonokeling tersebut senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa sekitar 4 (empat) hari berikutnya terdakwa kembali menghubungi Saksi SOGOL dan meminta tambahan bayaran untuk pembelian kayu sonokeling yang sebelumnya pernah dilihat di Dsn.Sligen Desa Ganggeng Kec. / Kab. Purworejo, selanjutnya Saksi SOGOL meminta kepada terdakwa untuk bertemu di Jln. raya Kaligesing-Purworejo, tepatnya di depan SD N Brenggong, disitu terdakwa kembali mendapatkan dari uang tunai dari saksi SOGOL senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan selang 4 (empat) hari berikutnya terdakwa bertemu saksi SOGOL di tepi Jalan A. Yani Purworejo dan kembali mendapatkan uang tunai senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi SOGOL, dan saat itu Saksi SOGOL mengatakan kepada terdakwa bahwa besok kayu sonokeling yang berada di Sligen Desa Ganggeng Kec./Kab. Purworejo akan ditebang dan terdakwa mengiyakan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kayu tersebut milik siapa setahu terdakwa kayu tersebut adalah milik warga Desa Ganggeng Kec./Kab. Purworejo;
- Bahwa terdakwa pada saat menjual kayu Sonokeling kepada Saksi SOGOL tidak seizin atau tidak sepengetahuan, dan tanpa perintah dari pemiliknya .
- Bahwa uang senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdakwa terima dari Saksi SOGOL telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;
- Bahwa sampai dengan saat pemeriksaan dipersidangan terdakwa belum mengembalikan uang senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa, dengan alasan untuk membeli kayu sonokeling tersebut;

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 15 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berniat untuk mengembalikan uang milik Saksi SOGOL setelah keluar dari penjara dengan cara bekerjasama kembali dengan Saksi SOGOL sebagai perantara jual beli kayu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi Dan Bangunan (SPPT) atas nama SIMIN KASAN KARTO dengan letak objek pajak PS D.42 Kp. Sligen Rt 000 Rw 00 Ganggeng Purworejo;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi penjualan pohon sonokeling antara saksi SOGOL dan Saksi YATINAH senilai Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan antara Saksi YATINAH BINTI SIMIN dengan saksi SOGOL bin SUPARTO yang dibuat di Purworejo pada tanggal 15 Oktober 2021;
- 1 (satu) buah tonggak kayu sonokeling;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sogol pada bulan Juli tahun 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di Depo kayu milik saksi Sogol di Dusun Kidul RT. 01 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa benar berawal ketika saksi Sogol sedang berada di Depo (gudang kayu) miliknya datang terdakwa dan berkata : *"Pak Minta Uang"* dan Saksi SOGOL menjawab : *"Berapa"*, lalu terdakwa menjawab : *Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) Pak*, kemudian Saksi Sogol kembali bertanya : *"Untuk apa?"* dan terdakwa menjawab : *"Untuk Membayar kayu Sonokeling"*;

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 16 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Saksi Sogol dengan terdakwa sudah kenal lama dan terdakwa sudah terbiasa bekerja menjadi perantara Jual-beli kayu, pada saat itu Saksi Sogol percaya dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa benar kemudian sekitar 5 (lima) hari kemudian karena tidak ada kabar, Saksi Sogol sempat menanyakan melalui telepon maupun bertemu langsung dengan terdakwa untuk menanyakan perihal penggunaan uang yang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang sebelumnya Saksi Sogol serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar selang dua hari berikutnya terdakwa mengajak Saksi SOGOL untuk melihat pohon kayu Sonokeling yang lokasinya berada di Dusun Sligen Desa Ganggeng Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengatakan : “Pak Kayu Sonokeling Ini Sudah Menjadi Milik Saya Karena Saya Sudah Membeli Dari Pemilik Sebelumnya”, atas perkataan terdakwa tersebut saksi Sogol mempercayainya karena terdakwa sudah sering menjadi perantara jual beli kayu dengannya, kemudian Saksi Sogol diminta untuk mengukur dan manaksir harga kayu sonokeling tersebut, setelah diukur didapatkan ukuran lingkaran pohon (ubet) sebesar 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter) dan tinggi sepanjang 5 m (lima meter) cabang dua;
- Bahwa benar Terdakwa lalu meminta kepada Saksi SOGOL untuk membayar kayu tersebut senilai Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya terjadi tawar menawar dan disepakati dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar sekitar 4 (empat) hari kemudian terdakwa kembali menghubungi Saksi Sogol dan meminta tambahan bayaran untuk pembelian kayu sonokeling yang sebelumnya pernah dilihat di Dusun Sligen Desa Ganggeng Kec. / Kab. Purworejo, karena percaya pada terdakwa Saksi Sogol meminta kepada terdakwa untuk bertemu di Jln. raya Kaligesing-Purworejo, tepatnya di depan SD N Brenggong, disitu Saksi SOGOL kembali memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membayar kekurangan pembelian kayu yang sebelumnya;
- Bahwa benar selang 4 (empat) hari berikutnya Saksi Sogol kembali bertemu terdakwa di tepi Jalan A.Yani Purworejo dan Saksi Sogol kembali memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 17 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk melunasi pembayaran pohon kayu sonokeling yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa benar total uang yang diserahkan oleh saksi Sogol kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdakwa terima dari Saksi SOGOL telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;
- Bahwa benar karena Saksi Sogol merasa sudah melunasi pembayaran pohon kayu sonokeling tersebut saat itu Saksi Sogol mengatakan “ Besok Pohon Sonokeling akan ditebang” dan terdakwa mengatakan “Ya, silahkan”;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 Saksi Sogol menebang kayu Sonokeling yang berada di Dusun Sligen Desa Ganggeng Kec. Purworejo Kab.Purworejo yang diakui milik terdakwa, setelah menebang kayu tersebut, Saksi Sogol langsung membawa kayu tersebut ke Depo kayu miliknya untuk diolah.
- Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2021 Saksi Sogol dipanggil pihak kepolisian dan dimintai keterangan perihal telah menebang kayu Sonokeling di Dusun Sligen Desa Ganggeng Kec. Purworejo Kab.Purworejo karena telah menebang Pohon Sonokeling tanpa seizin (sepengetahuan) dari pemiliknya, dan saat itu Saksi Sogol menjelaskan bahwa Saksi Sogol sudah membeli kayu sonokeling tersebut dari terdakwa senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 Saksi Sogol dipertemukan oleh pihak kepolisian dengan Saksi Yatinah binti Simin, selaku pemilik pohon kayu Sonokeling tersebut lalu bermediasi dan disepakati Saksi Sogol akan membayar kepada Saksi Yatinah sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya dibuat Surat pernyataan antara saksi Yatinah Binti Simin dengan saksi Sogol yang dibuat di Purworejo pada tanggal 15 Oktober 2021 serta kwitansi pembayaran ganti rugi penjualan pohon sonokeling senilai Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi Sogol mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 18 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barang siapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa rumusan “barang siapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa **TRI DANU SURYO Bin AGUS SALIM** yang diajukan oleh

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 19 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini dan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di persidangan dan dibenarkan pula oleh terdakwa. Selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa **TRI DANU SURYO Bin AGUS SALIM** menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2.Unsur **“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”**.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti :

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sogol pada bulan Juli tahun 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di Depo kayu milik saksi Sogol di Dusun Kidul RT. 01 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa benar berawal ketika saksi Sogol sedang berada di Depo (gudang kayu) miliknya datang terdakwa dan berkata : *“Pak Minta Uang”* dan Saksi SOGOL menjawab : *“Berapa”*, lalu terdakwa menjawab : *Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) Pak*, kemudian Saksi Sogol kembali bertanya : *“Untuk apa?”* dan terdakwa menjawab : *“Untuk Membayar kayu Sonokeling”*;
- Bahwa benar antara Saksi Sogol dengan terdakwa sudah kenal lama dan terdakwa sudah terbiasa bekerja menjadi perantara Jual-beli kayu, pada saat itu Saksi Sogol percaya dan langsung

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 20 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai;

- Bahwa benar kemudian sekitar 5 (lima) hari kemudian karena tidak ada kabar, Saksi Sogol sempat menanyakan melalui telepon maupun bertemu langsung dengan terdakwa untuk menanyakan perihal penggunaan uang yang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang sebelumnya Saksi Sogol serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar selang dua hari berikutnya terdakwa mengajak Saksi SOGOL untuk melihat pohon kayu Sonokeling yang lokasinya berada di Dusun Sligen Desa Ganggeng Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengatakan : "Pak Kayu Sonokeling Ini Sudah Menjadi Milik Saya Karena Saya Sudah Membeli Dari Pemilik Sebelumnya", atas perkataan terdakwa tersebut saksi Sogol mempercayainya karena terdakwa sudah sering menjadi perantara jual beli kayu dengannya, kemudian Saksi Sogol diminta untuk mengukur dan manaksir harga kayu sonokeling tersebut, setelah diukur didapatkan ukuran lingkaran pohon (ubet) sebesar 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter) dan tinggi sepanjang 5 m (lima meter) cabang dua;
- Bahwa benar Terdakwa lalu meminta kepada Saksi SOGOL untuk membayar kayu tersebut senilai Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya terjadi tawar menawar dan disepakati dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar sekitar 4 (empat) hari kemudian terdakwa kembali menghubungi Saksi Sogol dan meminta tambahan bayaran untuk pembelian kayu sonokeling yang sebelumnya pernah dilihat di Dusun Sligen Desa Ganggeng Kec.Purworejo Kab. Purworejo, karena percaya pada terdakwa Saksi Sogol meminta kepada terdakwa untuk bertemu di Jln. raya Kaligesing-Purworejo, tepatnya di depan SD N Brenggong, disitu Saksi SOGOL kembali memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membayar kekurangan pembelian kayu yang sebelumnya;
- Bahwa benar selang 4 (empat) hari berikutnya Saksi Sogol kembali bertemu terdakwa di tepi Jalan A.Yani Purworejo dan Saksi Sogol kembali memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk melunasi pembayaran pohon kayu sonokeling yang diakui milik terdakwa;

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 21 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar total uang yang diserahkan oleh saksi Sogol kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa uang senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdakwa terima dari Saksi SOGOL telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;
 - Bahwa benar karena Saksi Sogol merasa sudah melunasi pembayaran pohon kayu sonokeling tersebut saat itu Saksi Sogol mengatakan “ Besok Pohon Sonokeling akan ditebang” dan terdakwa mengatakan “Ya, silahkan”;
 - Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 Saksi Sogol menebang kayu Sonokeling yang berada di Dusun Sligen Desa Ganggeng Kec. Purworejo Kab.Purworejo yang diakui milik terdakwa, setelah menebang kayu tersebut, Saksi Sogol langsung membawa kayu tersebut ke Depo kayu miliknya untuk diolah.
 - Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2021 Saksi Sogol dipanggil pihak kepolisian dan dimintai keterangan perihal telah menebang kayu Sonokeling di Dusun Sligen Desa Ganggeng Kec. Purworejo Kab.Purworejo karena telah menebang Pohon Sonokeling tanpa seizin (sepengetahuan) dari pemiliknya yakni saksi Yatinah Binti Simin, dan saat itu Saksi Sogol menjelaskan bahwa Saksi Sogol sudah membeli kayu sonokeling tersebut dari terdakwa senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 Saksi Sogol dipertemukan oleh pihak kepolisian dengan Saksi Yatinah, kemudian bermediasi dan disepakati Saksi Sogol akan membayar kepada Saksi Yatinah sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa benar selanjutnya dibuat Surat pernyataan antara saksi Yatinah Binti Simin dengan saksi Sogol yang dibuat di Purworejo pada tanggal 15 Oktober 2021 serta kwitansi pembayaran ganti rugi penjualan pohon sonokeling senilai Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi Sogol mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 22 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa harusnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut terhadap 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi Dan Bangunan (SPPT) atas nama SIMIN KASAN KARTO dengan letak objek pajak PS D.42 Kp. Sligen Rt 000 Rw 00 Ganggeng Purworejo, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi penjualan pohon sonokeling antara Bp. SOGOL dan Sdri. YATINAH senilai Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat pernyataan antara Sdr. YATINAH BINTI SIMIN dengan Sdr. SOGOL bin SUPARTO yang dibuat di Purworejo pada tanggal 15 Oktober 2021 oleh karena disita dari saksi Yatinah maka dikembalikan kepada saksi YATINAH. Terhadap barang bukti 1 (satu) buah tonggak kayu sonokeling oleh karena milik saksi Sogol maka dikembalikan kepada saksi Sogol;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 23 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan belum mengganti kerugian yang diderita oleh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI DANU SURYO Bin AGUS SALIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TRI DANU SURYO Bin AGUS SALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi Dan Bangunan (SPPT) atas nama SIMIN KASAN KARTO dengan letak objek pajak PS D.42 Kp. Sligen Rt 000 Rw 00 Ganggeng Purworejo;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi penjualan pohon sonokeling antara Bp. SOGOL dan Sdri. YATINAH senilai Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan antara Sdr. YATINAH BINTI SIMIN dengan Sdr. SOGOL bin SUPARTO yang dibuat di Purworejo pada tanggal 15 Oktober 2021;Dikembalikan kepada saksi Yatinah;
- 1 (satu) buah tonggak kayu sonokeling
Dikembalikan kepada saksi Sogol;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin tanggal 26

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 24 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 oleh **Heri Kusmanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Supriyono,SH**, dan **I Gusti Putu Yastriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmat Sugeng Haryadi,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh **Nur Laily,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Supriyono,S.H.

Heri Kusmanto,S.H.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Sugeng Haryadi,S.H.

Putusan Nomor : 128 /Pid.B/2022/PN Pwr Hal 25 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)